PERATURAN DESA SOROPADAN **NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

RKPDesa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025



DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG



KEPALA DESA SOROPADAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA SOROPADAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOROPADAN

Menimbang: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7 c, bahwa Rancangan Peraturan
- Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 13.
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
 Tertinggal, dan Transmigrasi Rrepublik Indonesia
 Nomor 7 Tahun 2023 Ttentang Rincian Prioritas
 Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
 Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
- 19. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 5);
- Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 3);
- Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Soropadan Tahun 4 Nomor 2019);
- 22. Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa

Soropadan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN dan KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

- menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 12. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
- 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- 20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RKP

DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2024
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap RPJM Desa

BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH

KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV: RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
- B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

BAB V: DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
- B. Pembangunan Perdesaan.

Kawasan

BAB V: PENUTUP

Lampiran:

- 1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
- Dokumen Pendukung RKP Desa:
 - a. Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)

- b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2,dan F.1.12.3); dan
- c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
- d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
- e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2025
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran

> Ditetapkan di Desa Soropadan Pada tanggal, 25 September 2024 KEPALA DESA SOROPADAN

ttd

ISKANDAR

Diundangkan di Desa Soropadan Pada tanggal: 25 September 2024 SEKRETARIS DESA SOROPADAN DEKRETARIKI DESA SOROPADAN DEKRETARIAT DESA

TI CHILLIAN DENG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Soropadan perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Soropadan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pringsurat dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat

Kabupaten Temanggung

b. Sebelah Timur : Desa Kalikuto Kecamatan Grabag

Kabupaten Magelang

c. Sebelah Selatan : Desa Krincing Kecamatan Secang

Kabupaten Magelang

d. Sebelah Barat : Desa Kupen Kecamatan Pringsurat

Kabupaten Temanggung

Luas Wilayah Desa ± 329 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 PENGGUNAAN TANAH

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	103,02
2	Sawah	151,31
3	Tanah Kering/Tegalan	105,47
	Total luas	359,80

Rincian luas penggunaan Tanah tiap dusun di desa Soropadan sebagai berikut :

NO	Dusun	Luas	Luas Tanah	Luas Sawah	Luas Total
		Pemukiman	Kering/Tegalan	(Ha)	Wilayah (
		(Ha)	(Ha)		Ha)
1	Krajan I	30,90	-	10,30	41,20
2	Krajan II	14,10	15,31	12,34	41,75
3	Bangsari	10,37	30,10	-	40,47
4	Batikan	17,64	13,40	23,68	54,72
5	Digelan I	6,78	1,10	25,53	33,41
6	Digelan II	4,29	11,78	12,84	28,91
7	Jurangsari	3,64	5,05	7,19	15,88
8	Pangonan	9,03	1,30	35,82	46,15
9	Kepatran	6,22		6,71	12,93

10	Klebakan	6,91	24,20	12,20	43,50
	Total	103,02	105,47	151,31	359,80

Desa Soropadan berada pada ketinggian 480 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Soropadan terbagi menjadi 10 (sepuluh) Dusun yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 21 (dua puluh) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Krajan I	01	2
2	Dusun Krajan II	02	3
3	Dusun Bangsari	03	2
4	Dusun Batikan	04	4
5	Dusun Digelan I	05	2
6	Dusun Digelan II	06	2
7	Dusun Jurangsari	07	1
8	Dusun Pangonan	08	1
9	Dusun Kepatran	09	1
10	Dusun Klebakan	10	3

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Soropadan pada akhir tahun 2022 sebanyak jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki laki sebanyak 2.132 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 2.172 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 1.418 KK.

- a. Kepala Keluarga laki laki sebanyak 1.182 KK
- b. Kepala Keluarga Perempuan sebanyak 236 KK

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Table 2.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin	Jumlah
110	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)

		Laki-Kaki	Perempuan	
1	0 – 4	42	52	94
2	5 – 9	152	145	297
3	10 – 14	174	163	337
4	15 – 19	148	157	305
5	20 – 24	165	171	336
6	25 – 29	170	160	330
7	30 – 34	160	144	304
8	35 – 39	139	153	292
9	40 – 44	142	152	294
10	45 – 49	179	172	351
11	50 – 54	156	163	319
12	55 – 59	154	166	320
13	60 – 64	116	122	238
14	65 – 69	113	93	206
15	70 -74	57	56	113
16	>=75	65	103	168
	JUMLAH	2.132	2.172	4.304

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Soropadan ditunjukkan masih rendahnya kualitas dan SDM serta pola pikir dari sebagian masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Soropadan yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Soropadan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	1.200
2	Belum Tamat SD/Sederajat	369
3	Tamat SD/ sederajat	796
4	Tamat SLTP / sederajat	759
5	Tamat SLTA/ sederajat	919
6	Diploma I/II	21
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	54

8	Diploma IV/Strata I	175
9	Strata II	11
10	Starta III	-
Jumlah		4.304

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
NO		(BUAH)
1	2	3
1	TPA	7
2	PAUD	3
3	TK/RA	4
4	SD/MI	4
5	SLTP/MTS	-
6	SLTA/MA	-
	JUMLAH	18

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Soropadan 97 % beragama Islam dan 3 % beragama Non-Islam , namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Soropadan berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN
TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH
NO		(JIWA)
1	2	3
1	Islam	4.189
2	Kristen	57

3	Katholik	48
4	Budha	10
5	Hindu	0
6	Kepercayaan	0

SARANA TEMPAT IBADAH

1	Masjid	12
2	Musholla	12
3	Vihara	0
4	Gereja / Rumah Ibadah	0
5	Pura	0

Disamping itu Pemerintah Desa Soropadan berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4. SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (UNIT)
1	2	3
1	Posyandu	10
2	Bina Keluarga Balita	10
3	Bina Keluarga Lansia	4
4	Poli Klinik Desa (PKD)	1
5	Puskesmas	0

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	CADANA VEGELIATAN	JUMLAH
	SARANA KESEHATAN	(BUAH)
1	2	3
1	Dokter	-
2	Perawat	10

3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	

Tabel 3.6

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO		JUMLAH
	TINGKAT SEJAHTERA	(KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	443
2	Sejahtera 1	711
3	Sejahtera 2	186
4	Sejahtera 3	74
5	Sejahtera 3 Plus	35
JUMLAH		1.449

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Soropadan Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH
		(Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna Desa	1
2	Kelompok Kesenian Tradisional	4
3	Rebana	4
4	Kelompok Kesenian Modern	1
5	Sepak Bola	1
6	Bulu Tangkis	1
7	Volly	1
8	Senam	4

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Soropadan secara umum didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, lebih spesifik lagi pada sektor UMKM, sektor lain yang mendominasi adalah industri rumah tangga yaitu pengolahan hasil pertanian. Sebagian besar juga terlibat dalam sektor industri. Adapun sektor pertanian yang ada di Desa Soropadan didominasi oleh persawahan dan sedikit perkebunan.

Tabel 4.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

		JENIS K	ELAMIN	
NO	PEKERJAAN (JIWA)		JUMLAH (JIWA)	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	(22
1	Belum/Tidak Bekerja	516	494	1.010
2	Mengurus Rumah Tangga	-	752	752
3	Pelajar/Mahasiswa	287	298	585
4	Pensiunan	54	16	70
5	Pegawai Negeri Sipil	49	27	76
6	Tentara Nasional Indonesia	16	-	16
7	Kepolisian Ri	6	2	8
8	Perdagangan	2	6	8
9	Petani/Pekebun	168	69	237
10	Peternak	1	-	1
11	Industri	4	-	4
12	Transportasi	8	-	8
13	Karyawan Swasta	522	288	810
14	Karyawan Bumn	6	2	8
15	Karyawan Bumd	1	-	1
16	Karyawan Honorer	9	10	19
17	Buruh Harian Lepas	158	48	206
18	Buruh Tani/Perkebunan	96	64	160
19	Buruh Nelayan/Perikanan	2	1	3
20	Pembantu Rumah Tangga	-	3	3
21	Tukang Listrik	1		1
22	Tukang Batu	21	-	21
23	Tukang Kayu	5	-	5

24	Tukang Sol Sepatu	1	-	1
25	Tukang Las/Pandai Besi	2	-	2
26	Tukang Jahit	4	3	7
27	Mekanik	1	•	1
28	Seniman	4	-	4
29	Imam Mesjid	2	-	2
30	Ustadz/Mubaligh	1	-	1
31	Juru Masak	-	1	1
32	Anggota Dprd Kabupaten/Kota	1	-	1
33	Dosen	-	1	1
34	Guru	16	41	57
35	Perawat	2	8	10
36	Apoteker	1	2	3
37	Pelaut	2	-	2
38	Sopir	46	-	46
39	Pedagang	67	75	142
40	Perangkat Desa	15	2	17
41	Kepala Desa	1	-	1
42	Wiraswasta	121	37	158
43	Lainnya	1		4
	JUMLAH	2.220	2.250	4.470

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Soropadan dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel 4.2.

LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam PUP	3
2	Kelompok Tani	13
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203):

- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rrepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Ttentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
- 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- 18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
- 19. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 5);
- 20. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 3);
- 21. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Soropadan Tahun 4 Nomor 2019);
- 22. Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2024 Nomor 6).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 1 (Satu) Tahun.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. Hasil Evaluasi Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2023 yang merupakan rencana kerja yang dilaksanakan ditahun ke 5 masa pemerintahan kepala desa periode 2020 – 2028 sebagian dapat dilaksanakan. Namun beberapa program kegiatan yang belum selesai dikarenakan refokusing anggaran.

Program kegiatan dari RKPDesa 2024 yang belum selesai akan menjadi program kerja prioritas pada RKPDesa 2025. Berikut beberapa program kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024 yang telah dan belum terlaksana:

1. Bidang Pemerintahan Desa:

- a. Sarpras Kantor Desa masih perlu adanya peningkatan secara kualitas;
- b. Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat desa ,sehingga ada peningkatan kedisiplinan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penerapan tupoksi sesuai dengan SOTK;
- c. Untuk sub bidang pertanahan sudah dapat terlaksana,sehingga semua tanah kas desa,tanah wakaf dan fasilitas umum sudah bersertipikat.

2. Bidang Pembangunan Desa:

- a. Kegiatan yang masuk dalam sub bidang pendidikan dan kesehatan hampir semua dapat dilaksanakan;
- b. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani mengalami pengurangan volume /anggaran karena refocusing untuk kegiatan Penurunan Stunting ,namun yang belum terlaksana seperti pembangunan gapura,adapun pembangunan penerangan jalan sudah terlaksana namun belum memenuhi target kebutuhan;
- c. Untuk program penanganan sampah sudah dilaksanakan,walaupun masih perlu penanganan lebih lanjut;
- d. Pendidikan dan pelatihan Bagi masyarakat sebagian belum dapat Teralisasi secara keseluruhan karena refokusing .

3. Bidang Pembinaan Mayarakat:

- a. Pengadaan Festival Kesenian maupun pengiriman kontingen grup kesenian maupun kegiatan yang terkait dengan pentas seni belum dapat teralisasi karena dampak pemberlakuan PPKM;
- Begitupun pengiriman Kontingen Pemuda dan Olahraga belum dapat teralisasi karena karena dampak pemberlakuan PPKM;
- c. Sedangkan untuk sub bidang kelembagaan masyarakat dapat terealisasi semua.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Pelaksaan pembangunan saluran tersier antara Dusun Batikan sampai Dusun Digelan I telah selesai .namun perlu program yang berkelanjutan ,mengingat masih banyaknya saluran tersier yang masih perlu penanganan lebih lanjut;
- b. Penguatan modal BUMDes

B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 terhadap RPJM Desa

Pada Tahun ke 4 masa pemerintahan Kepala Desa periode 2020-2028, sudah banyak kegiatan yang tercantum dalam RPJM Desa yang telah terealisasi atau terlaksana dalam RKP Desa seperti halnya dalam RKP Desa tahun 2024.dari proses penggalian pengumpulan data tentang keadaan masyarakat masalah dan potensi di temukan beberapa masalah yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terselesaikan di tahun 2024, masalah tersebut setelah di tentukan berdasarkan kemendesakan, keseriusan dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2020-2028 maka diperoleh peringkat masalah yang akan di selesaikan yaitu:

1. Bidang Pemerintahan

- a. Peningkatan sarpras Kantor Desa;
- b. Masih perlu adanya peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat dan BPD;
- c. Optimalisasi penerapan SOTK sesuai dengan tupoksi;
- d. Perlu diadakan pemetaan dan analisa kemiskinan desa secara partisipatif;
- e. Perlu ditingkatkan kuwalitas penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa;

2. Bidan Pembangunan Desa

- a. Penyelenggaraan Paud/TK/TPQ masih membutuhkan dukungan dari Desa;
- b. Gedung dan Sarpras TPQ perlu ditingkatkan kwalitasnya;
- c. Peningkatan kapasitas kader kesehatan;
- d. Dibeberapa titik masih ada jalan, talud dan drainase yang masih perlu ditingkatkan kuwalitasnya;
- e. Perlu kegiatan kegiatan yang mendukung terciptanya Kesehatan yang sesuai dengan yang diharapkan
- f. Masih terdapat beberapa rumah warga masih belum layak huni;
- g. Di musim kemarau distribusi air untuk pengairan sawah tidak merata;
- h. Penanganan sampah perlu sinergitas seluruh komponen warga;
- i. Kepedulian terhadap lingkungan hidup belum maksimal;
- Beberapa kelompok masyarakat tidak mengetahui kegiatan pembangunan di desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Perlu diadaakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa dan penyediaan operasional;
- b. Fasilitas olahraga belum memadahi;
- c. Beberapa fasilitas di tempat ibadah seperti masjid dan mushola perlu perbaikan;
- d. Perlu adanya dukungan kepada kelompok-kelompok kesenian yang ada di desa dari peningkatan kapasitasnya sampai dengan pemenuhan kebutuhan sarprasnya;
- e. Perlu adanya dukungan kepada kelompok-kelompok Pemuda dan olah raga yang ada di desa dari peningkatan kapasitasnya sampai dengan pemenuhan kebutuhan sarprasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Persawahan di Desa Soropadan pada saat musim kemarau mengalami kekurangan air;
- Kemampuan sumberdaya manusia khususnya perempuan belum maksimal;
- c. Kepengurusan BUMDesa belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik;
- d. Pengurus BUMDeesa mengalami kesulitan terkait administrasi;
- e. Beberapa kelompok peternak ikan membutuhkan peningkatan kapasitas dan juga bibit ikan yang unggul;
- f. Desa mengalami kesulitan dalam memasarkan ataupun mengenalkan produk unggulan desa;

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Kepala Desa.

Visi - Misi Kepala Desa Soropadan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

A. VISI

Melalui kegiatan pembangunan desa yang partisipatif diharapkan akan mempermudah terwujudkan masyarakat Desa Soropadan yang jujur, amanah, dan profesional. Untuk itulah Pemerintah Desa Soropadan melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa merumuskan harapan dalam Visi Desa Soropadan tahun 2020-2028 yaitu "Terwujudnya Masyarakat dan Pemerintah Desa Soropadan Yang Jujur, Amanah dan Profesional "

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Soropadan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 8 (Delapan) tahun ke depan Desa Soropadan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

JUJUR adalah mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sikap jujur merupakan perilaku yang didorong oleh hati nurani. kemajuan desa antara lain diawali dengan perilaku jujur, baik bagi aparat pemerintah desa maupun masyarakat dalam memberikan informasi terkait banyak hal, timbal balik sikap/perilaku jujur ini akan memberikan dampak terhadap kualitas data dan informasi.

AMANAH secara Bahasa berasal dari kata Bahasa arab yang berarti aman/tidak takut.dengan kata lain aman adalah lawan kata dari kata takut .dari sinilah diambil kata amanah yang merupakan lawan kata khianat.dinamakan aman karena orang merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang amanah.

PROFESIONAL adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Karena profesional adalah terkait dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian.

B. MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Soropadan tahun 2020-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang jujur dan memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan adalah tata kelola Pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja Aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

b. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Amanah adalah suatu sifat dan sikap manusia yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan kwajiban yang diembanya, sehingga sesuai dengan yang diharapkan, dengan demikian akan terbentuk hasil kerja yang berkualitas. Berangkat dari amanah inilah akan terbentuk manusia yang berkualitas .Manusia berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

c. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia dengan tetap